



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 167 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN WILAYAH, PENGINVENTARISASIAN NAMA-NAMA DAN KEKAYAAN DESA/KELURAHAN PERBATASAN ANTAR 6 (ENAM) KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penataan, pendataan dan tertib administrasi pemerintahan dan kekayaan desa berbatasan antar kabupaten/kota , perlu dilakukan penginventarisasian nama-nama desa/kelurahan se Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Wilayah, Penginventarisasian Nama-Nama dan Kekayaan Desa/Kelurahan Perbatasan Antar 6 (enam) Kabupaten dalam Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan k Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim pembinaan wilayah, penginventarisasian nama-nama dan kekayaan desa/kelurahan perbatasan antar 6 (enam) kabupaten/kota dalam Provinsi Lampung tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pendataan pada 6 (enam) kabupaten serta menginventarisasi nama-nama dan kekayaan desa/kelurahan perbatasan antar kabupaten (Pesawaran, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Way Kanan);
- b. menyiapkan, menghimpun bahan-bahan dalam penyusunan data administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pendataannya; dan
- c. melaksanakan peninjauan lapangan, memonitoring dan evaluasi terhadap keberadaan desa/kelurahan perbatasan antar kabupaten.

KETIGA : Kepada masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan akan dilakukan pembinaan administrasi dan pendataan kekayaan (aset) Desa.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Inventarisasi Desa/Kelurahan perbatasan antar Kabupaten di Provinsi Lampung, kode rekening 1.20.1.20.03.19.05.5.2.1.01.01.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda pro v Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 167 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN WILAYAH, PENGINVENTARISASIAN
NAMA-NAMA DAN KEKAYAAN DESA/KELURAHAN PERBATASAN ANTAR
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	Rp.350.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Th 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penginventarisasian data Desa/Kelurahan Perbatasan antar Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung Kode Rekening: 1.20.1.20.03.19.05.5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Pengarah	Rp.300.000	
3.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	Rp.250.000	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp.200.000	
5.	Kepala Bagian Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp.200.000	
6.	Kasubag Administrasi dan Kekayaan Desa Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000	
7.	Kasubag Pengembangan Desa Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000	
8.	Kasubag Perangkat Desa Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 175.000	
9.	Syaipul Bahri, SE (NSU pada Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 175.000	
10.	Sudarman,S.Sos.MM (NSU pada Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 175.000	
11.	A. Faizal, SH (NSU pada Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 175.000	
12.	Mualim (NSU pada Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp. 175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU